

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.¹ Kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai suatu kesejahteraan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur dasar dalam mencapai sebuah kesejahteraan dimasyarakat. Wujud dalam melindungi hak – hak fundamental yang dimiliki manusia pada bidang kesehatan salah satu bentuk kongkret dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari polusi dan bebas dari ancaman bahaya penyakit.²

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang , lingkungan yang tidak memadai tentu saja tidak memenuhi hak asasi manusia, dan karena menghormati hak asasi orang lain adalah merupakan kewajiban, maka setiap orang tanpa kecuali harus menjaga terciptanya lingkungan yang

¹Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 49.

²I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pengguna Vape (Rokok Elektrik) di Kabupaten Badung, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 11, Nomor 1, Maret 2020, ISSN : 2654 – 7252, hlm. 2.

baik dan sehat. Pengelolaan lingkungan yang baik akan memberikan andil yang besar terhadap kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat, sebab kualitas lingkungan yang sehat akan bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, dan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan status kesehatan penduduk. Kesehatan lingkungan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis, dan termasuk pula perubahan perilaku.³

Dizaman globalisasi ini semakin banyak masalah kesehatan bermunculan, hal tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan pergaulan, gengsi, dan penunjang untuk membuat lebih percaya diri.⁴ Salah satu hal yang sering dijumpai adalah gaya hidup masyarakat dalam kegiatan merokok. Gaya hidup telah membawa masyarakat untuk mengkonsumsi rokok yang memiliki brand image yang ditawarkan di tempat dan suasana berbeda yang jarang ditemukan. Pola konsumsi

³Achmad Mundayat, *Penaatan Terhadap Ketentuan Larangan Merokok Bagi Mahasiswa di Stikes Dharma Husada Bandung Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*, Jurnal Sehat Masada, Volume X, Nomor 2, Juli 2017, ISSN : 1979-2344, hlm. 179-180.

⁴I Komang Wijaya dan I Nyoman Mudana, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, ISSN : 2303 – 0585, hlm. 2.

masyarakat yang meningkat terhadap merokok merupakan bagian dari gaya hidup. Masyarakat menganggap merokok merupakan sebagian dari gaya hidup yang membuat mereka menginginkan rokok karena biasanya terjadi karena rasa ingin tahu, ajakan teman, dan lingkungan bergaul. Sekarang merokok bukan hanya jadi gaya hidup, tapi juga sudah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat.⁵

Merokok merupakan suatu kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dari salah satu produk tembakau, termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu maupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* serta spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok memberi dampak buruk baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Karena itulah, merokok sama dengan memasukkan racun - racun ke dalam rongga mulut dan tentunya paru - paru. Terdapat 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan merokok seperti Emfisema, Kanker Paru, Bronkhitis Kronis dan Penyakit Paru lainnya. Dampak lain adalah terjadinya penyakit Jantung Koroner, peningkatan kolesterol darah, berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok,

⁵Iqbal Agil Prasidda, and Apriatni E. Prihatini, Analisis Pengaruh Periklanan Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Rokok Marlboro PT. HM Sampoerna TBK. (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang), Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 136.

keguguran dan bayi lahir mati.⁶

Dampak negatif yang dirasakan dari paparan asap rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif saja namun juga berdampak besar terhadap orang-orang di sekitar yang menjadi perokok pasif. Dampak kerugian yang disebabkan oleh paparan asap rokok sangat buruk bagi kesehatan, hal ini dimulai dari rusaknya selaput lendir hingga penyakit yang mematikan seperti kanker. Faktor lain juga dapat disebabkan dari perilaku merokok serta ditemukan dari bahaya secondhand-smoke, yaitu paparan asap rokok yang dihirup oleh perokok tidak aktif (tidak merokok) yang berada disekitar lingkungan perokok.⁷

Perilaku merokok dapat dilihat dari sisi individu yang bersangkutan maupun dilihat dari sisi kesehatan. Dampak yang ditimbulkan akibat rokok, tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Selain menjadi penyebab utama kematian, penyakit tersebut memberikan beban biaya kesehatan tinggi bagi penderitanya. Peningkatan kejadian penyakit penyebab kematian dan biaya kesehatan tinggi ini berhubungan dengan peningkatan konsumsi rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif.

⁶I Kadek Wiada, Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Menunjang Perbaikan Kualitas Pariwisata Bali, Jurnal Akademisi dan Praktisi Pariwisata, Volume 1, Nomor 1, Mei 2021, hlm. 2.

⁷*Ibid*, hlm. 3.

Merokok saat ini sudah menjadi hal yang umum dan lazim dimasyarakat. Hampir disetiap sudut-sudut kota seperti di tempat ibadah, di transportasi umum, dan dilingkungan perkantoran dapat dijumpai sebagian masyarakat yang sedang merokok. Selain dipusat kota, daerah pedesaan pun tak luput dari aktivitas tersebut begitupun dengan tempat wisata.

Pariwisata merupakan salah satu jenis dari industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.⁸ Hal inilah yang mendorong banyak negara tertarik untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, perkembangan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dikembangkannya pariwisata tersebut. Selain itu pariwisata dapat memberikan manfaat bagi pelestarian alam, budaya serta lingkungan dan berkelanjutan.⁹

⁸I Nengah Subadra, Nyoman Mastiani Nadra , Dampak Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata di Jatiluwih-Tabanan , Jurnal Majanemen Pariwisata, Volume 5, Nomor 1, Juni 2006, hlm. 47.

⁹Rossi Evita, I Nyoman Sirtha, I Nyoman Sunartha, Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan Di Bali, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 2, Nomor 1, November 2012, ISSN : 1858 – 070X, hlm. 1-2.

Pulau Bali merupakan ikon pariwisata di Indonesia dan juga menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Dengan beraneka ragam keindahan sumber daya alam, seni dan budaya serta kekhasan dan keunikan tradisi masyarakat Bali, mampu memberikan daya tarik tersendiri kepada wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.¹⁰ Dengan meningkatnya kualitas pariwisata di Bali juga akan memberikan dampak positif bagi negara Indonesia, oleh sebab itu maka pada hakekatnya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia adalah dengan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri terlebih dahulu, yang salah satunya dengan memperhatikan kesehatan sehingga nantinya dapat pula meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dalam hal ini adalah destinasi pariwisata itu sendiri.¹¹

Penanganan di bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah. Aspek kehidupan bermasyarakat dimana menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan yaitu aspek kesehatan. Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat, sebagai akibat

¹⁰ *Ibid*

¹¹I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, Meningkatkan Pariwisata Bali Melalui Kepastian Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, ISSN : 2302-528X, hlm. 58-59.

paparan asap rokok. Paparan asap rokok semakin meningkat, yang berakibat pada peningkatan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.¹²

Mengenai salah satu bentuk tindakan pemerintah khususnya dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi masalah tersebut adalah dengan membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda Provinsi Bali tentang KTR dibentuk dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Perda Provinsi Bali tentang KTR secara jelas mengatur tentang kawasan mana saja yang terkena kebijakan sebagai KTR.¹³ Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diharapkan Perda ini dapat memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam penerapan Perda ini, sehingga penerapan KTR mempunyai dasar hukum yang kuat tanpa mengurangi hak-hak asasi manusia baik dari sudut pandang kesehatan dan kebebasan mengembangkan dirinya sendiri.

Ruang lingkup penerapan KTR antara lain yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang

¹²Dewa Gde Ary Wicaksana, Anak Agung Ngurah Wirasila, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Walikota Denpasar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2018, hlm. 3.

¹³I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, *Loc.Cit*

ditetapkan. Tempat umum yang dimaksud terdapat dalam Perda KTR yaitu pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, tempat rekreasi, hotel, restoran, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang dan pelabuhan.

Penerapan Perda KTR salah satunya pada hotel akan memberi dampak kepada lebih banyak penghuni hotel dan memberikan citra positif bagi pariwisata Bali. Pada Perda KTR dinyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap penerapan di kawasan masing-masing adalah pengelola. Faktor pengelola mendapat perhatian penting karena mereka merupakan penentu kebijakan dan penanggung jawab pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada tempat yang dikelola. Penerapan Perda tersebut sangat tergantung pada kebijakan pengelola hotel. Faktor pengelola hotel meliputi pernah tidaknya mendapat sosialisasi, pengetahuan, sikap, komitmen dan dukungan mereka tentang penerapan Perda KTR.¹⁴

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan KTR bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan

¹⁴Ni Luh Putu Devhy, Putu Ayu Swandewi Astuti, Dyah Pradnyaparamita Duarsa, Pengaruh Faktor Pengelola terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Hotel Berbintang di Kabupaten Badung, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Volume 2, Nomor 2, Desember 2014, ISSN : 2503 – 2356, hlm. 205.

yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah perokok pemula.

Perda KTR ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada di tempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut.¹⁵ Tempat khusus merokok merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas, jauh dari pintu masuk dan keluar serta jauh dari tempat orang berlalu – lalang.

Hotel Ibis Styles Bali Denpasar yang berada di pusat kota Denpasar tepatnya di Jalan Teuku Umar menerapkan Perda KTR ini, diharapkan dengan adanya Perda KTR ini dapat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman tanpa asap rokok, sehingga akan memberikan citra positif bagi hotel.

¹⁵Risandhy Tegar Aditama, Untung Sri Hardjanto, Untung Dwi Hananto, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 2693.

Keberhasilan Perda KTR sangat tergantung dari kepatuhan setiap kawasan serta dukungan berbagai pihak terkait seperti pengelola hotel, tamu hotel dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK DI HOTEL IBIS STYLES BALI DENPASAR"**

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR dalam penyediaan tempat khusus merokok di hotel Ibis Styles Bali Denpasar?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi pemanfaatan tempat khusus merokok sebagai implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR di hotel Ibis Styles Bali Denpasar ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah yaitu untuk menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan.

Adapun ruang lingkup masalah dalam tulisan ini adalah yang pertama, ruang lingkup masalah difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam penyediaan tempat khusus merokok di hotel Ibis Styles Bali Denpasar dan yang kedua, faktor – faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tempat khusus merokok sebagai implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di hotel Ibis Styles Bali Denpasar.

Dengan kedua ruang lingkup di atas penulis yakni dapat membahas kedua permasalahan dengan komperhensif dan sistematis.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi, dimana tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penulisan skripsi. Dalam sebuah penelitian tujuan dari penelitian merupakan hal wajib dipenuhi guna mempertegas dan memperjelas skripsi ini. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- d. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR dalam penyediaan tempat khusus merokok di hotel Ibis Styles Bali Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan tempat khusus merokok sebagai implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR di hotel Ibis Styles Bali Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan.¹⁶ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

¹⁶Anthon, F. Susanto, *Penelitian Transformatif - Partisipatoris Fondasi penelitian Kalaboratif dan Aplikasi Campuran Mix Method dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159.

¹⁷Bambang Sunggono I, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁸ Penelitian merupakan suatu upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan penelitian secara ilmiah, yakni metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah dengan cara menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap masalah tersebut, kemudian mengusahakan untuk memecahkan atas masalah - masalah yang ditimbulkan. Metodologi juga sebagai pembimbing untuk menentukan hasil penelitian atau penulisan ilmiah.

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Dalam hal ini, bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian empiris adalah penelitian dengan melakukan pendekatan masalah

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹⁹H. Hilmawan Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 61.

yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup masyarakat untuk mengetahui adanya kesenjangan antara *das sein* (peristiwa konkret) dan *das sollen* (kaidah dan norma), kemudian pengamatan dilapangan tersebut dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pemecahan permasalahan dan analisa data-data dari lapangan sebagai pembahasan. Salah satu cara yang ditempuh untuk mendapatkan suatu kebenaran adalah dengan melakukan penelitian ilmiah.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*).

1. Pendekatan fakta (*the fact approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat keadaan nyata di lokasi penelitian. Keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta, dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenisnya.
2. Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang

dan pengaturan yang berkaitan dengan hukum yang ditangani.²⁰

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²¹ Sumber data primer dalam tulisan ini merupakan hasil wawancara langsung kepada responden yang dilakukan pada Hotel Ibis Styles Bali Denpasar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan (*library research*) yakni digunakan untuk menggali data melalui buku – buku yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.²² Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritative) atau memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi I, Cetakan V*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

²¹Soetrisno Hadi, *Metodelogi, Research Jilid II*, Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 26.

²²Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54.

bisa terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan – catatan resmi dan putusan hakim.²³ Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang - Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Undang - Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
- 4) Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- 6) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 6.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Disamping itu juga digunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang diperlukan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁵

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui wawancara dan observasi.

1. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik tanya jawab secara terstruktur, dimana semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat yang diharapkan dapat memberikan informasi secara terarah. Alat wawancara yang digunakan penulis adalah buku catatan untuk menulis semua percakapan dengan responden, dan alat perekam

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 142.

²⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

untuk merekam semua pembicaraan dengan responden sebagai bukti penunjang telah melakukan wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan dengan Manajer Operasional, karyawan hotel dan tamu Hotel Ibis Styles Bali Denpasar, kemudian dicatat dan dipelajari serta dapat dikualifikasikan sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan tamu dan karyawan hotel menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono "pengertian teknik purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative". Purposive sampling ini bertujuan untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria - kriteria tertentu bukan menentukan dengan random agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan masalah serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukannya penelitian. Peneliti menentukan sample yaitu untuk tamu dan karyawan merokok yang menggunakan tempat khusus merokok serta tamu dan karyawan merokok yang tidak menggunakan tempat khusus merokok.

2. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung hal yang ingin diteliti. Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, peneliti juga akan

melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian agar mendapat data yang relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif artinya pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen dan wawancara. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan analisa data meliputi peraturan perundang-undangan literatur serta ketentuan yang berkaitan tentang penerapan kawasan tanpa rokok dengan pendapat responden dan fakta di lapangan. Data yang terkumpul baik dari data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Data - data yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif setelah itu dilakukan pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.6.1. BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas maka dikemukakan juga ruang lingkup masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian ada di dalam sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam BAB II ini menguraikan landasan teori dan kajian pustaka. Landasan teori yang akan dipakai untuk mendasari pembahasan secara terperinci dalam permasalahan penelitian. Landasan teori yang memuat teori implementasi, teori kesadaran hukum dan teori sistem hukum. Dimana teori implementasi dan teori sistem hukum dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama. Sedangkan teori kesadaran hukum dan teori sistem hukum akan digunakan untuk menganalisis rumusan

masalah kedua. Kajian pustaka yang berisi tentang pembahasan rokok, pengertian kawasan tanpa rokok, pengertian perda , perda tentang KTR dan sejarah tempat penelitian.

1.6.3. BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1

BAB ini menguraikan pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah 1 yaitu implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR dalam penyediaan tempat khusus merokok di hotel Ibis Styles Bali Denpasar. Dimana di dalamnya membahas pengaturan kewajiban penyedia tempat khusus merokok di Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR dan penyediaan tempat khusus merokok di Hotel Ibis Styles Bali Denpasar.

1.6.4. BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2

BAB ini menguraikan pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah 2 yaitu faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan tempat khusus merokok sebagai implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR di hotel Ibis Styles Bali Denpasar. Dimana di dalamnya membahas yang pertama yaitu mekanisme pembuatan dan sosialisasi tempat khusus merokok di kawasan hotel Ibis Styles Bali Denpasar. Kedua, Faktor penghambat dan pendukung pemanfaatan tempat khusus merokok di hotel Ibis Styles Bali Denpasar.

1.6.5. BAB V : PENUTUP

BAB ini berisi simpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Dalam hasil observasi di Hotel Ibis Styles Bali Denpasar implementasi Perda KTR telah berjalan namun masih ada orang – orang yang kurang disiplin dengan melanggar dan masih merokok tidak pada tempat yang sudah disediakan.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tempat khusus merokok sebagai implementasi Perda KTR ada dua yaitu faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambatnya adalah komunikasi yang kurang optimal, disiplin yang masih rendah, pengawasan yang tidak maksimal dan penegakan hukum masih lemah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sudah tersedianya tempat khusus merokok dan adanya sanksi internal yang diterapkan oleh pihak hotel yaitu sanksi administrasi.

Adapun saran dari penelitian ini yaitu :

1. Sosialisasi harus dilakukan dengan optimal dan konsisten kepada semua karyawan dan tamu secara merata tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok ini dengan jelas dan menginformasikan dimana tempat khusus merokok dan kawasan bebas asap rokok.
2. Pihak hotel agar lebih tegas dalam menerapkan sanksi apabila ada yang melanggar kebijakan ini sehingga tidak ada lagi

pelanggaran – pelanggaran yang terjadi.

